



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 1996 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 15/13/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumbawaan Pemohon di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama: 1). Iksanto (L), umur 22 tahun, 2). Saniati (P), umur 19 tahun, 3). Akmal (P), umur 16 tahun, 4). Afrian (L), umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Pemohon pernah menikah sirrih dan telah meninggalkan isteri sirrihnya tersbut, kemudian kembali bersama Termohon, namun Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon yang membuat Pemohon marah dan mengeluarkan bahasa kotor kepada Termohon;
 - b. Termohon merasa risih dan tidak suka jika Pemohon duduk dengan tokoh agama di xxxx xxxx
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah suah pisah ranjang sejak tanggal 20 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pisah ranjang, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 November 2020, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan lanjutan dalam tahap jawaban dari Termohon, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana pemberitahuan yang termuat di dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 17 November 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan pada tanggal 24 November 2020 dengan alasan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau jika pencabutan diajukan setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Liangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Liangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,-

b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,-

c. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-

4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)